



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR : 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a, huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sebagaimana dalam DIKTUM KESATU yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Boven Digoel  
pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

ttd

HELDA RICHARDA AMBAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR: 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN  
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
TAHUN 2020

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. PENDAHULUAN**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk mendukung terwujudnya Pemilihan yang LUBER dan JURDIL, diantaranya dengan adanya pedoman untuk melaksanakan setiap tahapan Pemilihan.

Ketentuan Pasal 13 huruf a, huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan ;

Sebagai implementasi kewenangan tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke perlu menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkanya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Boven Digoel;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

## **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Tahapan, Program, dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, meliputi:

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

## **D. PENGERTIAN UMUM**

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Boven Digoel untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Distrik, selanjutnya disingkat PPD, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Distrik.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kampung atau Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah Petugas Rukun Tetangga, Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam Pemuktahiran Data Pemilih.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diwilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.



10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Boven Digoel sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
11. Panitia Pengawas Distrik, selanjutnya disebut Panwas Distrik, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Distrik.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Distrik untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kampung.
13. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara Bersama sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Merauke.
17. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.
18. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
19. Petahana adalah Bupati dan Wakil Bupati yang sedang menjabat.
20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dalam Pemilihan.
21. Hari adalah hari kalender.

#### **E. ASAS PENYELENGGARAAN**

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efektif; dan
  - k. efisiensi;

**BAB II**  
**PELAKSANAAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELEGGARAAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL**  
**TAHUN 2020**

**A. Gambaran Umum Tahapan**

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas :

1. Tahapan Persiapan; dan
2. Tahapan Penyelenggaraan.

**B. Tahapan Persiapan**

- (1). Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud huruf a angka (1), meliputi :
  - a. Perencanaan Program dan Anggaran.
  - b. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan.
  - c. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan pelaksanaan Pemilihan.
  - d. Pembentukan PPD, PPS dan KPPS.
  - e. Pembentukan Panitia Pengawas Distrik, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS.
  - f. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan.
  - g. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih; dan
  - h. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
- (2). Tahapan Perencanaan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a termasuk:
  - a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan.
  - b. Pengelolaan Program dan Anggaran.
- (3). Tahapan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan.
- (4). Tahapan Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c termasuk:
  - a. Sosialisasi kepada masyarakat; dan

- b. Penyuluhan / Bimbingan Teknis dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten dan diteruskan kepada PPD, PPS dan KPPS.
- (5). Tahapan Pembentukan PPD, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d, termasuk :
  - a. Masa Kerja PPD, PPS dan KPPS; dan
  - b. Pembentukan dan Masa Kerja PPDP.
- (6). Tahapan Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk :
  - a. Pendaftaran Pelaksana Survei atau jajak pendapat; dan
  - b. Pendaftaran Pelaksana Penghitung Cepat.

### **C. Tahapan Penyelenggaraan**

1. Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
  - a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon.
  - b. Pendaftaran Pasangan Calon.
  - c. Penelitian Persyaratan Calon.
  - d. Penetapan Pasangan Calon.
  - e. Pelaksanaan Kampanye.
  - f. Pelaksanaan Pemungutan Suara.
  - g. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara.
  - h. Penetapan Calon Terpilih.
  - i. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan.
  - j. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih.
2. Sebelum Tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
3. Setelah tahapan Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d, dilaksanakan Tahapan Sengketa tata Usaha Negara Pemilihan.
4. Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi Tahapan :
  - a. Masa Kampanye; dan
  - b. Laporan dan Audit Dana Kampanye.
5. Sebelum Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan Tahapan Pengadaan

dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

6. Penetapan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan.
7. Setelah Tahapan Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
8. Setelah Tahapan Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilaksanakan Tahapan Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.

#### **D. Ketentuan Lain-lain**

1. Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
2. Dalam hal rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1) belum terlaksana, KPU Kabupaten Merauke berkoordinasi dan melaporkan hal tersebut kepada KPU dengan menyampaikan kronologis dan alasan-alasan belum terlaksananya jadwal tahapan dimaksud. KPU mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
3. Jadwal Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang Tahapan, Program, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Teknis ini, berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dapat diatur lebih detail dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) / Prosedur Operasional Standar (POS) setiap Tahapan.

### **BAB III PENUTUP**

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

Ditetapkan di Tanah Merah  
pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,  
ttd

HELDA RICHARDA AMBAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
Kepala Subbagian Hukum,



Holmes Sinambela

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR : 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020

TANGGAL : 6 JANUARI 2020

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020.

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			Awal	Akhir
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		04 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	Setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan			Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPD, PPS, PPDP DAN KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPD, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPD, PPS, dan KPPS		
		1. PPD	15 Januari 2020	25 Februari 2020
		2. PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
		3. KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.	Masa Kerja PPD, PPS, dan KPPS		
		1. PPD	1 Maret 2020	30 November 2020
		2. PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
		3. KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
		1. Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020

	2.	Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
NO	KEGIATAN		JADWAL	
			Awal	Akhir
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS DISTRIK, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	<b>PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN</b>			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana Survei atau jajak Pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran Pelaksana Penghitungan Cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020
7.	<b>PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN</b>			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Boven Digoel	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	<b>PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH</b>			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Merauke dan Penyampaian Kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b.	Pemutakhiran :		
	1)	Pencocokan dan Penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2)	Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
	3)	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kelurahan dan Penyampiannya beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPD	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4)	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Distrik dan Penyampaian kepada KPU Kabupaten Boven Digoel	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5)	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten Boven Digoel untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Boven Digoel kepada PPS melalui PPD	18 Juni 2020	22 Juni 2020



		7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
		8)	Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
		9)	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan kepada PPD	8 Juli 2020	10 Juli 2020
		10)	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Distrik kepada KPU Kabupaten Boven Digoel	11 Juli 2020	13 Juli 2020
NO	KEGIATAN			JADWAL	
				Awal	Akhir
		11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
		a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Boven Digoel untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
		b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
		c)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II.	PENYELENGGARAAN				
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir		26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan		3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel :			
		1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Boven Digoel	19 Februari 2020	23 Februari 2020
		2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
		3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten Boven Digoel kepada PPS		26 Maret 2020	2 April 2020
	e.	Verifikasi faktual di tingkat kampung		26 Maret 2020	15 April 2020
	f.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Distrik		16 April 2020	22 April 2020
	g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat KPU Kabupaten		23 April 2020	24 April 2020
	PEMBERITAHUAN HASIL REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL			27 April 2020	28 April 2020
	a.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel :			
		1)	Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel	29 April 2020	1 Mei 2020

	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	c.	Verifikasi faktual di tingkat kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	d.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Distrik	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten	26 Mei 2020	27 Mei 2020
NO	KEGIATAN		JADWAL	
			Awal	Akhir
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		9 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Kabupaten Boven Digoel untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon di laman KPU Kabupaten Boven Digoel	25 Juni 2020	4 Juli 2020
	j.	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
	b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
	c.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Panwas/Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Merauke ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3( tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	

	3)	Penyelesaian Sengketa dan Putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan		
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas/Bawaslu Kabupaten Merauke		
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN		
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (Lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap		
	7)	KPU Kabupaten Boven Digoel wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara		
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN		
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima		
	10)	KPU Kabupaten Boven Digoel wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara		
NO	KEGIATAN		JADWAL		
			Awal	Akhir	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE				
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020	
		1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
		2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
		3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
		4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye			
		1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
		2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
		3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
		4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
		5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluran Dana kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
		6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
		7)	Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
		8)	Penyampaian Hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Boven Digoel	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
9)	Penyampaian hasil Audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020		

	10)	Pengumuman hasil Audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
6.	<b>PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA</b>			
a.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara			
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
b.	Pemungutan suara			
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Boven Digoel	23 September 2020	25 September 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan/kampung	23 September 2020	29 September 2020
NO	KEGIATAN		JADWAL	
			Awal	Akhir
7.	<b>PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>			
a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPD		23 September 2020	24 September 2020
b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Distrik oleh PPD		24 September 2020	28 September 2020
c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Distrik melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Boven Digoel		24 September 2020	29 September 2020
d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik kepada KPU Kabupaten Boven Digoel		28 September 2020	30 September 2020
e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Boven Digoel untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		29 September 2020	1 Oktober 2020
f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Boven Digoel melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Boven Digoel		29 September 2020	2 Oktober 2020
8.	<b>PENETAPAN CALON TERPILIH</b>			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			

	Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	<b>PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN</b>	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	<b>PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH</b>		
	terpilih :		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b. Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
11.	<b>EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN</b>		
	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel terpilih		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	
	b. Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b	

Ditetapkan di Tanah Merah  
pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

Ttd

HELDA RICHARDA AMBAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Kepala Subbagian Hukum,



*Holmes Sinambela*  
Holmes Sinambela